

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Pelanggaran Hak Narapidana di kelas II^A Lembaga Perumahan Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan sebuah polemik yang harus di selesaikan oleh oknum penegak hukum itu sendiri khususnya petugas LAPAS. Terjadinya suatu tindakan tersebut karena adanya faktor seperti faktor psikologis yang mengharuskan mereka melakukan tindakan tersebut salah satunya perbuatan yang semena-mena napi antara satu sama lain bahkan bukan hanya antara napi melainkan petugas. Adapun tindakan yang di lakukan sudah melanggar hak narapidana sebagaimana yang di atur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Narapidana di Kelas II^A Lembaga Perumahan Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam penerapannya sudah terealisasi dengan sempurna. Upaya yang di lakukan oleh petugas LAPAS berupa perlindungan hukum terhadap napi yang tidak mendapatkan perlakuan baik atau perlakuan tidak baik dari sesama penghuni Lembaga Perumahan kelas II^A Kota Gorontalo akan dipindahkan keruangan narapidana lainnya, dimana penghuninya dianggap tidak membahayakan napi tersebut, sedangkan petugas

yang melakukan pelanggaran hak terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II^A Kota Gorontalo atau narapidana, petugas itu akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan tidak ditiadakan penerimaan gaji selama satu tahun. Sanksi itu sudah diterapkan dalam Pasal 21 huruf e Peraturan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan narapidana atau penghuni lapas yang melakukan pelanggaran hak narapidana, napi itu akan mendapatkan sanksi tegas dari Lembaga Pemasyarakatan, napi itu akan dicatat dalam buku regist F dan ditiadakan hak remisi, hak kunjungan, hak upah dan premi, hak asimilasi dan cuti, hak Pembebasan Bersyarat.

5.2 SARAN

1. Upaya yang harus dilakukan oleh petugas LAPAS antara lain upaya preventif atau pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara penuh terhadap para pelanggar.
2. Adapun perlindungan hukum yang harus oleh pihak LAPAS yaitu melakukan upaya represif dan dengan memberikan sanksi terhadap para pelanggar LAPAS tersebut seperti yang di utarakan oleh Kepala Pembinaan LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari**, 1995. *Negara hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press)
- A.Gunawan Setiartdja**, 1993, *HAM Berdasarkan Idiologi Pancasila*,(Yogyakarta: Kanisius,).
- Artidjo Alkostar**, 2000, *Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
- Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.**, *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia..* Penerbit , Bumi Aksara. Jakarta 13220.
- Baharudin Lope**, 1996, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,)
- Djoko Prakoso & Agus Ismunarso**, 1987, *Hak Asasi Terdakwa dan Peran peran Psikologi dalam Konteks KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara,).
- Departemen Agama RI**, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, “perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.(Jl. Mangger Girang No. 98, Bandung 40254)
- Dwidja Priyanto**, 2009. *SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA*. Jl. Manger Girang No. 98, Bandung 40254
- H. SOEHARTO**, “*Perlindungan Hak Tersangka, terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*”. (Bandung: Mangger Girang, No. 28),
- H. A. Mansyur Efendi**, 1994, *Dimensi/ Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,).
- Immanuel Kant**, (1724-1804), *Groundwork of The Methaphysic of morals*.
- Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanti, Ladi Lasmana.**, 2011, *Memahami HAM dengan Lebih Baik.*, Ed 1,-1.-Jakarta: Muarai Kencana,.
- John P. Humphrey**, 1994, “ *Magna Carta Umat Manusia*” Peter Davies (ed), *HAM*, Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,).
- Moh. Mahfud MD.** 1999, (a), *Pergulatan Hukum-hukum dan Politik di Indonesia*,(Yogyakarta: Gema Medi,).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

Nukila Evanty, 2011, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*.

Muladi, *Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat*, “ Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia”,. PT. Refika Aditama, Jl. Mangger Girang No. 98, Bandung 40254.

Maulana Abul A’la Maududi, *HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM*, Penerbit: PT Bumi Aksara, JL. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

Todung Mulia Lubis, 1997, “*Penegakan Hukum dalam Hukum Positif di Indonesia*” Kompas HAM, *HAM dalam Prekspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal (14) tentang Hak-hak narapidana.

Undang- Undang Dasar 1945 yang identik dengan *Universal Declaration of Human Rights*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 & Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi, Terdakwa dan Korban. Penerbit “**CITRA UMBARA**” Bandung.

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan

Sumber Lain

http://www.un.org/SKRIPSI_ARINAL_NH/apps/sg/sgstats.aps?/tgl 16 agustus 2013.